



PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah supaya dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan pertimbangan rapat kerja DPRD Kabupaten Jembrana, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009 perlu ditinjau dan dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran nomor urut 12, nomor urut 13, dan nomor urut 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

12.	Kegiatan study banding dan Kunjungan Kerja dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari 2 (dua) malam pada 1 (satu) tempat/locus dan diwajibkan mendapat surat konfirmasi jawaban atas kegiatan yang dilaksanakan.
13.	KEGIATAN BINTEK, DIKLAT, WORKSHOP, SEMINAR, DAN KONSULTASI/ KOORDINASI
13.1	<p>BINTEK DAN DIKLAT KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.</p> <p>b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.</p>
13.2	<p>BINTEK DAN DIKLAT KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.</p> <p>b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 2 (dua) hari 1 (satu) malam.</p>
13.3	<p>WORKSHOP DAN SEMINAR UNTUK KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>a. Hanya dapat diikuti oleh maksimal 5 (lima) orang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait, dan bila diikuti oleh lebih dari 5 (lima) orang kegiatan wajib dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.</p> <p>b. Biaya hanya dapat ditanggung maksimal untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.</p>
13.4	<p>WORKSHOP DAN SEMINAR UNTUK KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI</p> <p>- Hanya dapat diikuti untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait, dan biaya ditanggung maksimal 2 (dua) hari 1(satu) malam.</p>

	13.5	KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK KELUAR WILAYAH PROVINSI BALI - Biaya hanya dapat ditanggung untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam
	13.6	KONSULTASI/KOORDINASI UNTUK KELUAR WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM WILAYAH PROVINSI BALI - Biaya hanya dapat ditanggung untuk 1 (satu) hari tanpa biaya penginapan.
	13.7	Kegiatan Bintek, Diklat, Workshop dan Seminar sebagaimana dimaksud point 11.1, 11.2, 11.3, dan 11.4, untuk kegiatan yang materinya sama hanya boleh diikuti 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

17.	KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN		
	17.1	Kendaraan Perorangan Dinas a. Bupati. b. Wakil Bupati.	- Sedan 2.500 cc - Jeep 3.200 cc - Sendan 2.200 cc - Jeep 2.500 cc
	17.2	Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan a. Ketua DPRD. b. Wakil Ketua DPRD c. Pejabat Eselon II d. Pejabat Eselon III khusus untuk Kepala Kantor/Satuan, Camat dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah e. Pejabat Eselon IV	Sedan atau Minibus 2.500 cc Sedan atau minibus 2.200 cc - Minibus (bensin) 2.000 cc - Minibus (solar) 2.500 cc - Minibus (bensin) 1.600 cc - Minibus (solar) 2.500 cc - Sepeda Motor 200 cc
	17.3	Biaya sewa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan : a. Bupati, Ketua DPRD. b. Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD. c. Pejabat Eselon II, Kendaraan Dinas Operasional DPRD. d. Pejabat Eselon III Khusus untuk Kepala Kantor/Satuan, Camat dan Kepala Bagian Dilingkungan Sekretariat Daerah.	Unit/Bulan 7.500.000,- Unit/Bulan 6.500.000,- Unit/Bulan 5.500.000,- Unit/Bulan 4.600.000,-

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Maret 2009
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 4 Maret 2009

KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN
TATALAKSANA SETDA KABUPATEN JEMBRANA

KETUT SUKABUANA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 10.